

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAHAYA JUDI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Bandaharo Saifuddin, Fajar Padly, Marwan Busyoro

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
bandaharo@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode seminar/dialog interaktif bahaya judi online ditinjau dari prespektif hukum positif dan hukum islam. Bahwa Judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan diakses internet sebagai perantara. Bahwa dari segi hukum islam, judi online merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan setan, sedangkan dari ditinjau dari hukum positif dapat di pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar) kesimpulannya Judi online adalah perbuatan tindak pidana atau yang melanggar norma hukum yang harus diberantas dan dari segi hukum islam adalah merupakan salah satu perbuatan yang di haramkan. Disarankan kepada MUI Kota Padangsidimpuan agar disetiap khotbah jum'at disampaikan bahaya judi online dalam Prespektif hukum islam.

Keywords: Bahaya- Judi Online-Prespektif -Hukum Positif-Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan diakses internet sebagai perantara. (Situs E-Journal Universitas Atmajaya Yogyakarta 2018). Perjudian online pertama kali muncul di Karibia Antigua dan Barbuda tahun 1994 saat iru pemerintah setempat mengesahkan Undang-Undang perdanganagn dan pemrosesan bebas (Dilansir dari komoinfo.go.id dalam <https://tekno.tempo.co>). Judi online adalah salah satu perilaku yang dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang untuk hasil yang tidak pasti dengan tujuan untuk memenangkan uang atau benda berharga lainnya (Sulaiman U 2020:97) Pesatnya perkembangan internet berbanding lurus dengan kemajuan judi

online (Internet Gambling) (Rasyid, 2017) hakekat perjudian adalah bertentangan dengan agama, moral, kesusilaan, dan moral pancasila. Islam mengharamkan segala bentuk judi termasuk Judi On-line dan dosa besar yang termaktub dalam Al Quran surah Al-Baqoroh ayat 219 menyatakan bahwa Khamar (minuman keras) dan maysir (perjudian) terdapat dosa besar meskipun ada beberapa manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar dari manfaatnya. (Tafsir Quraish shihab dalam tafsir Al-Misbah, Jilid I Halaman 467-468) menjelaskan meskipun Khamar dan judi mungkin memberikan manfaat duniawi, namun akibat buruk yang ditimbulkan oleh keduanya baik dari segi moral maupun spiritual jauh lebih besar, oleh karena itu larangan terhadap khamar dan judi adalah melindungi ummat dari dampak

negatif yang dapat merusak keseimbangan hidup baik di dunia maupun akhirat.

Bahwa apanila kita melihat dari hukum positif dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 sebagaimana telah diubah UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang perubahan kedua Informasi Transaksi Elektronik. yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. pelanggaran pasal ini dapat pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar)

Beberapa jenis judi on-line yang marak di Indonesia saat ini di antaranya : Pokker Omaha dan slot on-line, Sportsbook, Domino 99, capsu susun, Roullet Online, Texas Ho, Blackjack, Slot Machine/Jackpot, dll (<https://metro.tempo.co>, diakses 10 Agustus 2024). Judi on-line dianggap jalan pintas dalam mendapatkan keuntungan yang cukup besar tanpa harus bekerja keras, dengan modal yang kecil mendapatkan hasil yang cukup besar dan judi online membuat para pemakainya kecanduan dengan menghalalkan segala cara untuk tetap mengakses situs tersebut, hal ini mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana lain untu membiayai situs online yang selalu menjanjikan sesuatu yang tidak pasti sehingga membawa kita penasaran untuk tetap mengakses judi online.

TAHAPAN YANG DILAKUKAN

Pengabdian dilakukan dengan cara Seminar / dialog interaktif oleh Bandaharo Saifuddin, SH, MH dan H.Yasir Arafat Nasution, LC, MA sebagai pemateri dengan moderator

H.Firmansyah Pasaribu MH. dan peserta yang terdiri dari utusan Ranting MUI Sekecamatan di kota Padangsidimpuan, Utusan mahasiswa Fakultas Hukum UM-Tapsel

Praseminar dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

- a. Inspeksi kepada masyarakat MUI Sekecamatan Kota Padangsidimpuan;
- b. Seminar dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2024;
- c. Evaluasi Pada tanggal 05 agustus 2024.

Pelaksanaan kegiatan seminar dilaksanakan pada 03 Agustus 2024 dan fase sebagai berikut:

- 1) Fase Persiapan
Persiapan dimulai pada 28 Juli 2024, melakukan koordinasi antara peserta, narasumber dengan panitia pelaksana berkenaan dengan rangkaian acara pada seminar tersebut;
- 2) Fase Pra Kegiatan
Registrasi Para Perserta
- 3) Fase Pendahuluan dan Fase Isi Acara
 - a. Master of Ceremonies Memandu Acara
 - b. Pengantar/muqaddimah dari panitia, dan Ketum MUI sekaligus membuka acara
 - c. Presentasi dan paparan materi seminar dengan menggunakan Multi-Slide
 - a. Tanya jawab (nasumber dengan peserta)
 - b. Closing statemen (dari ketua panitia)
- 4) Fase Akhir
 - a. Penutupan
 - b. Pemberian Suvenir
 - c. Potret bersama

LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan seminar/ dialaog interaktif di Aula Kantor MUI, Jl.HT.Rizal Nurdin, Palopat, Padangsidempuan, objek pengabdian ini ditujukan kepada Pengurus MUI Sekecamatan; dan mahasiswa fakultas hukum

Ada beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan kegiatan seminar/dialog interaktif, yaitu:

- a. Media Seminar
Media Presentasi Multi Slide
- b. Jumlah peserta seminar
Yang hadir sejumlah 60 orang
- c. Respon peserta
Kehadiran MUI Sekecamatan Kota Padangsidempuan ditambah tokoh masyarakat dan utusan mahasiswa fakultas hukum sangat antusias untuk mendengar dan mengadakan tanya jawab/ dialog interaktif terhadap narasumber, hal ini menunjukkan suatu keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Bahaya Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ustadz Zulfan Efendi menjelaskan bahwa kehancuran rumah tangga yang diakibatkan judi online, maupun berbagai hal lainnya tentu berdampak terhadap anaknya.”Akibat kehancuran rumah tangga, anak tidak terurus. Itu sudah banyak kita saksikan di masyarakat kita,” tuturnya. Melihat maraknya judi online ditengah-tengah masyarakat, ucap Ustadz Zulfan, maka

MUI yang memiliki tanggungjawab moral sebagai Himayatul Ummah (memelihara umat) berupaya menyelamatkan umat dari perjudian dengan memberikan pemahaman kepada umat bahwa judi merupakan perbuatan keji dan kotor yang dapat menghancurkan masyarakat.

Ketua MUI mengungkapkan bahwa bahaya judi jauh lebih besar dari untungnya sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 219 yang artinya Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Perbuatan minum khamar dan judi, lanjut ustadz Zulfan merupakan perbuatan yang disenangi setan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 91 yang artinya, “”Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Pada kesempatan itu, ketua MUI Padangsidempuan menegaskan bahwa orang bermain judi online merupakan orang tolol dan bodoh karena permainan judi online dikendalikan sehingga tidak mungkin menang berkali-kali sambil memperdengarkan tayangan dari media sosial yang mengungkapkan bahwa orang yang mau bermain judi online merupakan orang tolol.

H.Yasir Arafat Nasution LC, MA sebagai pemateri pertama dalam seminar itu mengatakan ada empat faktor penyebab terjadinya perjudian yakni faktor keimanan, faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional dan faktor persepsi tentang kemenangan.

Sedangkan dampak buruk perjudian yakni mendorong orang melakukan penggelapan uang, menghabiskan energi dan pikiran akibat nafsu keserakahan ingin menang, pikiran jadi kacau, pekerjaan terlantar, mental pribadi jadi sakit dan labil serta ekonomi terganggu serta rumah tangga terganggu.

Bandaharo Saifuddin SH MH, menegaskan judi online jadi populer akibat mudahnya mengakses judi online, perjudian online banyak menawarkan berbagai jenis permainan serta bisa dimainkan dimana saja dan kapan saja dengan nama anonym. Menurutnya, judi online sulit diberantas akibat penawaran judi online melalui pesan personal sehingga tidak dapat diawasi Kominfo, situs judi online diproduksi ulang dengan domain yang mirip atau menggunakan IP Address dan hukum terkait perjudian diatur secara berbeda tiap Negara, dan pelaku dapat dihukum berdasarkan pasal 27 UU Nomor 1 tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang perubahan kedua Informasi Transaksi Elektronik. pelanggaran pasal ini dapat pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar)

Pencegahan

1. Bertobat serta mendekatkan diri kepada Allah SWT
2. Blokir dan hindari segala akses atau aplikasi judi online
3. Jangan menggunakan Hp Android dan atau sejenisnya
4. Memastikan melakukan kesibukan yang lebih sehat
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang judi online
6. Konsultasi kepada Psikolog

Closing Statemen

Bahwa agar disampaikan disetiap khotbah jum'at secara mengenai bahaya judi online dalam kerukunan rumah tangga yang di prakarsai oleh MUI Kota Padangsidempuan.

Judi online merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang perlu di berantas dan dari segi hukum islam merupakan salah satu perbuatan yang di haramkan.

REFERENCES

- Sulaiman U (2020) perilaku menyimpang remaja dalam prespektifsosiologi (mihrani: revisi). Karmila Pare Allo. [HTTP://ebooks.uin-alauddin.ac.id/](http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/)
- Rasyid, Z (2017) Perjudian Online Dikalangan Mahasiswa. Yoogyakarta. Skripsi <https://metro.tempo.co>, diakses 10 Agustus 2024
- Situs E-Journal Universitas Atmajaya Yogyakarta (2018) komoinfo.go.id dalam <https://tekno.tempo.co> diakses 28 September 2024
- Tafsir Quraish shihab dalam tafsir Al-Misbah, Jilid I Halaman 467-468